



# DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jln. Ketapang No. 7 Telp. (0771) 315508 Fax. (0771) 318160  
Tanjungpinang - 29111

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Nomor : 421/PP1635

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KOTA TANJUNGPINANG

Berdasarkan permohonan dari Yayasan Al Madinah Tanjungpinang

Nomor : 03 / YM/ II/ 2003

Tanggal : 14 Februari 2003

### MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

#### YAYASAN AL MADINAH TANJUNGPINANG

Alamat Lengkap : Jl. Adi Sucipto/Jl. Merpati Kel. Batu IX Km. 11 Tanjungpinang  
Kecamatan : Tanjungpinang Timur  
Kabupaten/Kota : Tanjungpinang  
Propinsi : Riau  
Akte Notaris :  
Nomor : H. ABDUL RAHMAN, SH Nomor. 125  
Tanggal : 12 Desember 2000

### MENDIRIKAN


### = SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-MADINAH =

Alamat Lengkap : Jl. Adi Sucipto/Jl. Merpati Kel. Batu IX Km. 11 Tanjungpinang  
Kecamatan : Tanjungpinang Timur  
Kabupaten/Kota : Tanjungpinang  
Propinsi : Riau  
Sekolah Pembina : -  
Alamat Lengkap : -

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Nasional Kota Tanjungpinang.
5. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang, 03 Mei 2003  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional  
Kota Tanjungpinang



Dra. UMI SALAMAH

Pembina Tk. I